



P U T U S A N

Nomor : 319/B/2014/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 12, Jalan Jend. A. Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PT. KAHATEX, beralamat di Jalan Cijerah Cigondewah Girang No. 16 Melong Kota Cimahi, Jawa Barat ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Tuan Huang Kuen Jeng, warganegara Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Kahatex, bertempat tinggal di Jalan Cijerah Cigondewah Girang No. 16 Melong Cimahi;-----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :-----

- 1 Nasar Ambarita, SH. M.Hum.CN;-----
- 2 Perdi Limbong, SH;-----

Keduanya warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Law Nasar & Associates, beralamat di Jalan Sumbawa No. 93 Bandung 40113, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2014;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI / PEMBANDING**;-----

Hlm.1 dari 14 hlm. Put. No. 319/B/2014/PT.TUN.JKT



M E L A W A N

1. **E N D A**, warganegara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Mundel, RT 04, RW 03, Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung ; -----
2. **HERRY GUNAWAN**, warganegara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Mundel, RT 04, RW 03, Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung ; -----
3. **A T I M**, warganegara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Mundel, RT 04, RW 03, Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung ; -----
4. **ENANG HERMAWAN**, warganegara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Mundel, RT 04, RW 03, Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung ; -----
5. **SRI WIDIATI**, warganegara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Menje, RT 01, RW 04, Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada:-----

- 1 Arip Yogiawan, SH;-----
- 2 Melani, SH, MH;-----
- 3 Murshal Senjaya, SH.MH;-----
- 4 KM Ibnu Shina Zaenudin, SH;-----
- 5 Muh Hikmat Sudiadi, SH;-----
- 6 Bangun Surono, SH;-----
- 7 Aprian Setiawan, SH;-----
- 8 Hanita Susilawati, SH;-----
- 9 Ahmad Taufik, SH;-----
- 10 Iqbal T. Pasaribu, SH;-----
- 11 Agus Rasyid CW, SH.MH;-----
- 12 Dhanur Santiko, SH;-----
- 13 Destri Tsurayya Istiqamah, SH;-----
- 14 Steven Suprantio, SH;-----

Kesemuanya warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Advokat Magang dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, Biro Bantuan dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundah, Lembaga Bantuan Hukum Kongres Advokat Indonesia (LBH KAI) dan Ikatan Pengacara Anti Limbah (IPAL) dan memilih domisili hukum di Jalan Ir. H. Djuanda No. 128B Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2014;-----

Hlm.3 dari 14 hlm. Put. No. 319/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT /**

TERBANDING ; -----

2 **BUPATI BANDUNG**, berkedudukan di Jalan Raya

Soreang Km. 17 Soreang Kabupaten

Bandung;-----

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :-----

1 Yudhi Haryanto, SH.SP.1 ; Jabatan Asisten

Pemerintahan ; -----

2 Dicky Anugrah, SH.M.Si. ; Jabatan Kepala Bagian

Hukum);-----

3 Yana Rosmiana, SH. MH. ; Jabatan Kasub Bagian

Pemmasalahan Hukum ;-----

4 Heryanti Martikana, K, SH. ; Jabatan Pelaksana pada Sub.

Bagian Permasalahan Hukum ;-----

5 Ferdie Bariansyah, SH. ; Jabatan Pelaksana pada Sub. Bagian

Permasalahan Hukum);-----

6 Aam Muharam, SH. ; Jabatan Pelaksanan pada Sub. Bagian

Permasalahan Hukum ;-----

7 Adid Nurulloh, SH. ; Jabatan Pelaksana pada Sub. Bagian

Permasalahan Hukum ;-----

Kesemuanya warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil pada Kantor Pemerintahan Kabupaten Bandung,

beralamat di jalan Soreang Km 17 Soreang Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28

Maret 2014;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TURUT**

TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 319/B/2014/PT.TUN.JKT. tanggal 8 Desember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat banding ;---
- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 29/G/2014/PTUN-BDG tanggal 16 September 2014; -----
- 3 Berkas perkara Nomor : 29/G/2014/PTUN-BDG yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 29/G/2014/PTUN-BDG tanggal 16 September 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN : -----

- Menolak permohonan Para Penggugat tentang penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 647 / 66 / 439 / BPMP tertanggal 13 November 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung untuk dan atas nama Bupati

Hlm.5 dari 14 hlm. Put. No. 319/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung kepada Mona Setiawati yang bertindak untuk atas nama PT. Kahatex untuk penambahan bangunan pabrik PT. Kahatex seluas 21. 869, 04 M2 yang terletak di Jalan Komp. Industri Kaha Group Kampung Solokanjeruk Desa/ Kelurahan Solokanjeruk Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung ;-----

II DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ;

III. DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 647 / 66 / 439 / BPMP tertanggal 13 November 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung untuk dan atas nama Bupati Bandung kepada Mona Setiawati yang bertindak untuk atas nama PT. Kahatex untuk penambahan bangunan pabrik PT. Kahatex seluas 21. 869, 04 M2 yang terletak di Jalan Komp. Industri Kaha Group Kampung Solokanjeruk Desa/Kelurahan Solokanjeruk Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung ;
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 647 / 66 / 439 / BPMP tertanggal 13 November 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung untuk dan atas nama Bupati Bandung kepada Mona



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawati yang bertindak untuk atas nama PT. Kahatex untuk penambahan bangunan pabrik PT. Kahatex seluas 21. 869, 04 M2 yang terletak di Jalan Komp. Industri Kaha Group Kampung Solokanjeruk Desa/Kelurahan Solokanjeruk Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung ;

- 4 Membebaskan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2. 215. 000, - (dua juta dua ratus lima belas ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 September 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Terbanding dan tanpa dihadiri oleh Tergugat / Turut Terbanding maupun Kuasa Hukumnya dan Tergugat II Intervensi /Pembanding maupun Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah memberitahukan kepada pihak Tergugat/Turut Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding maupun Kuasa Hukumnya sesuai dengan Surat Pemberitahuan Putusan tertanggal 17 September 2014;---

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat II Intervensi / Pembanding mengajukan Permohonan Banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 29 September 2014 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor 29/G/2014/PTUN-BDG. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Turut Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 29/G/2014/PTUN-BDG tanggal 02 Oktober 2014; -

Hlm.7 dari 14 hlm. Put. No. 319/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi / Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Nopember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 12 Nopember 2014, memori banding mana telah diberitahukan kepada Para Penggugat / Terbanding maupun Tergugat/Turut Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 29/G/2014/PTUN-BDG masing-masing tanggal 12 Nopember 2014 yang pada pokoknya menyatakan keberatan akan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 29/G/2014/PTUN-BDG tanggal 16 September 2014 tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menerima Memori Banding Pembanding/Tergugat II Intervensi asal untuk seluruhnya ;

- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 29/G/2014/PTUN-BDG tanggal 15 September 2014 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Membatalkan Gugatan Terbanding I / Para Penggugat Asal untuk seluruh nya atau setidak - tidaknya menyatakan gugatan Para Terbanding / Para Penggugat Asal tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 647/66/439/BPMP tertanggal 13 Nopember 2012 atas nama Mona Setiawati yang bertindak untuk dan atas nama PT.Kahatex yang diterbitkan Oleh Terbanding II/ Tergugat Asal ; -----
3. Menghukum Para Terbanding/Para Penggugat Asal untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Tergugat II Intervensi / Pemanding tersebut pihak Para Penggugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 18 Desember 2014, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak Tergugat II Intervensi / Pemanding maupun Tergugat/Turut Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding masing-masing Nomor : 29/G/2014/PTUN-BDG tanggal 22 Desember 2014 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 29/G/2014/PTUN-BDG tertanggal 16 September 2014 tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM PENUNDAAN

- 1 Mengabulkan Permohonan Penundaan dari Para Terbanding yang dahulu Para Penggugat ; -----
- 2 Menetapkan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 647/66/439/BPMP tertanggal 13 Nopember 2012 ; -----
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk menghentikan Pembangunan Perluasan/ Penambahan Bangunan Pabrik PT. KAHATEX di Kawasan Industri

Hlm.9 dari 14 hlm. Put. No. 319/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAHAGROUP Jalan Raya Rancaekek-Majalaya Komplek Industri

KAHAGROUP Kampung Solokanjeruk Desa / Kelurahan Solokanjeruk

Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung dengan luas 21.869,04m-2 ;---

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Memori Banding dari Pembanding yang dahulu Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 29/ G/2014/PTUN-BDG; -----
3. Menghukum Pembanding yang dahulu Tergugat II Intervensi dan Terbanding II yang dahulu Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing masing diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tertanggal 16 September 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 29/ G/2014/PTUN-BDG yang dimohon banding, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 16 September 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Terbanding dan tanpa dihadiri oleh Tergugat / Turut Terbanding maupun Kuasa Hukumnya dan Tergugat II Intervensi /Pembanding atau Kuasa Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 29/G/2014/PTUN-BDG, tanggal 16 September 2014 tersebut, kuasa Tergugat II Intervensi /Pembanding telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 29 September 2014 ;

Menimbang, bahwa apabila dihitung dari tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi / Pembanding tersebut dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 29/G/2014/PTUN-BDG. tanggal 16 September 2014, maka pengajuan permohonan banding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana yang dimaksud Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu secara formal permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari gugatan, jawaban, bukti-bukti surat dari para pihak, berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara sidang terbuka untuk umum, kesimpulan Para Pihak, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 29/G/2014/PTUN-BDG tanggal 16 September 2014, Memori Banding dari Tergugat II Intervensi / Pembanding dan kontra Memori Banding dari Para Penggugat/Terbanding beserta seluruh bukti-bukti maupun surat-surat lain yang termuat dalam berkas perkara tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding) dalam musyawarahnya telah sepakat untuk tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama aquo dengan memberikan pertimbangan sendiri sebagai

Hlm.11 dari 14 hlm. Put. No. 319/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan Tegugat/Turut Terbanding maupun Tegugat II Intervensi /Pembanding yaitu : T-3=T-II.Int-10, T-6, T-II.Int-6, T-II.Int-9, T-II.Int-11, T-II.Int-12, masing-masing adalah berupa : Surat Pernyataan kesanggupan mematuhi persyaratan Teknis Bangunan yang ditanda tangani Mona Setiawati (General Manager PT.Kahatex), Gambar Situasi & Potongan Jalan untuk penambahan Bangunan Pabrik PT.Kahatex, tanda terima Pengajuan Dokumen UKL-UPL Kahatex yang ditujukan kepada Bidang Tata Lingkungan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, Surat Kepala dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi Kabupaten Bandung tentang masalah Permohonan Pembuatan Peil Banjir yang ditujukan kepada General Manager PT Kahatex (Tegugat II Intervensi/ Pembanding), Penyusunan UKL-UPL proyek perluasan pembangunan pabrik PT. Kahatex di Desa Solokangeruk Kabupaten Bandung, maka dapat disimpulkan bahwa Tegugat II Intervensi/Pembanding pada pokoknya telah memenuhi / melengkapi kekurangan sebagian persyaratan sebagaimana yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan berkaitan dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Obyek sengketa aquo ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut dikaitkan dengan keberadaan bangunan pabrik milik PT. Kahatex (Tegugat II Intervensi/Pembanding) adalah berada pada penguasaan lahan yang diberikan izin sesuai dengan izin Lokasi yang diajukan oleh PT.Kahatex adalah 50.000M2 (Bukti T.II Int-1) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi/Pembanding telah berhasil membuktikan akan dalil-dalil bantahannya, oleh karena itu gugatan Para Penggugat/Terbanding tersebut adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut yang Dalam Pokok Perkara telah mengabulkan gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya harus dibatalkan, maka kepada Para Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Mengingat Undang - Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan yang terkait;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi / Pembanding ; -
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 29/G/2014/PTUN-BDG tanggal 16 September 2014 yang dimohonkan Banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

I. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan Para Penggugat tentang penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 647 / 66 / 439 /

Hlm.13 dari 14 hlm. Put. No. 319/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPMP tertanggal 13 November 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung untuk dan atas nama Bupati Bandung kepada Mona Setiawati yang bertindak untuk atas nama PT. Kahatex untuk penambahan bangunan pabrik PT. Kahatex seluas 21. 869, 04 M2 yang terletak di Jalan Komp. Industri Kaha Group Kampung Solokanjeruk Desa/ Kelurahan Solokanjeruk Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung ;-----

II. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat/Turut Terbanding tidak diterima ;-----

III. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal 24 Pebruari 2015 oleh kami DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H. M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H. dan H. SUGIYA, S.H.,M.H Hakim-Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Pebruari 2015 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NUR DWIYANTO, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;-----

Hakim – Hakim Anggota

Ketua Majelis



1 H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H. DIDIK ANDY
PRASTOWO,S.H.,M.H.

2 H.SUGIYA, S.H.,M.H

Panitera Pengganti :

NUR DWIYANTO, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1	Surat Pemberitahuan.....Rp.	22.000,-
2	Redaksi.....Rp.	5.000,-
3	Materai.....Rp.	6.000,-
4	ATK.....Rp.	62.000,-
5	Biaya Proses Banding.....Rp.	<u>155.500,-</u>

Jumlah.....Rp. 250.000,-

(Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;-

